

POLITIK HUKUM KEWARGANEGARAAN INDONESIA: STUDI TERHADAP STATUS WARGANEGARA YANG MENJADI *FOREIGN TERRORIST FIGHTERS (FTF)* ISIS

Iwa Kustiwa⁽¹⁾

Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran (UNPAD) Bandung, Jl. Banda No.42, Citarum, Kota Bandung, Email: iwakustiwa57@gmail.com

Susi Dwi Harijanti⁽²⁾

Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran (UNPAD) Bandung, Jl. Dipati Ukur No.35, Lebakgede, Kota Bandung, Email: susi.dwi.harijanti@unpad.ac.id

Widati Wulandari⁽³⁾

Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran (UNPAD) Bandung, Jl. Dipati Ukur No.35, Lebakgede, Kota Bandung, Email: widati.wulandari@unpad.ac.id

Abstrak

Kebijakan pemerintah mencerminkan sejauh mana hukum kewarganegaraan Indonesia mengakomodir persoalan *Foreign Terrorist Fighters (FTF)*, sekaligus proyeksi kedepan apa yang dapat dilakukan terhadap FTF berdasarkan peraturan perundang-undangan terkait, khususnya berkaitan dengan Undang-undang Kewarganegaraan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, dengan pengumpulan data melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa status kewarganegaraan FTF asal Indonesia berdasarkan persepektif Hak Asasi Manusia, negara hanya boleh mencabut kewarganegaraan seseorang atas dasar putusan pengadilan. Status kewarganegaraan seseorang adalah hak fundamental, dan hak berharga (*precious rights*) maka dari itu, hak setiap warga negara wajib diakui (*recognized*), dihormati (*respected*), dilindungi (*protected*), difasilitasi (*facilitated*), dan dipenuhi oleh negara. Dalam menyelesaikan masalah status kewarganegaraan mantan FTF asal Indonesia diperlukan peningkatan kinerja dan kerjasama dalam proses deradikalisasi oleh seluruh elemen Pemerintahan dan Aparat Penegak Hukum dengan dikomandoi oleh Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) serta pembangunan infrastruktur kawasan steril dengan system keamanan tinggi untuk melakukan proses deradikalisasi sembari menjalankan proses persidangan penentuan status kewarganegaraan FTF.

Kata Kunci: Hukum, Kewarganegaraan, *Foreign Terrorist Fighters*.

Abstract

Government policy reflects the extent to which Indonesian citizenship law accommodates the issue of Foreign Terrorist Fighter (FTF)s, as well as future projections of what can be done against FTF based on related laws and regulations, especially those related to citizenship laws. The method used in this study is normative juridical, with data collection through literature study. The results showed that the citizenship status of Foreign Terrorist Fighters from Indonesia based on a human rights perspective, the state can only revoke a person's citizenship based on a court decision. A person's citizenship status is a fundamental right, and a precious right, therefore, the rights of every citizen must be recognized, respected, protected, facilitated, and fulfilled by the state. In solving the problem of citizenship status of former FTF from Indonesia, it is necessary to improve performance and cooperation in the deradicalization process by all elements of the Government and Law Enforcement Officers commanded by the National Counterterrorism Agency and the development of sterile area infrastructure with a high security system to carry out the deradicalization process while carrying out the FTF citizenship status determination trial process.

Keywords: *Law, Citizenship, Foreign Terrorist Fighters.*



I. PENDAHULUAN

Subjek hukum warga negara yang meninggalkan negara asalnya untuk selanjutnya bergabung dengan ISIS (*Islamic State Of Iraq And Syria*) umumnya dikualifikasikan sebagai *Foreign Terrorist Fighter (FTF)*. FTF merupakan individu yang melakukan perjalanan ke negara lain dengan tujuan untuk melakukan, merencanakan, menyiapkan, atau berpartisipasi dalam tindakan terorisme atau menyediakan, menjalani pelatihan teroris, terutama yang berkaitan dengan konflik bersenjata. Merujuk definisi tersebut, maka sejatinya seorang FTF merupakan gerilyawan yang mempunyai tujuan menebarkan teror (Yunanto, 2017).

Wacana berpulang kembalinya WNI mantan anggota ISIS (*Foreign Terrorist Fighter*) menimbulkan berbagai perdebatan di kalangan masyarakat. Setidaknya terdapat dua opsi utama dibalik wacana kepulangan *FTF*: yakni menerima atau menolak mereka. Berbagai alasan mendasari kedua pilihan tersebut, mulai dari keamanan dalam negeri, kemanusiaan, rehabilitasi, mekanisme repatriasi, prioritas kebijakan pemerintah, penegakan hukum berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan, deradikalisasi, hingga masalah keuangan negara.

Penolakan pemulangan WNI mantan anggota ISIS sebagai FTF dikhawatirkan memberikan ancaman keamanan terhadap negara, para WNI mantan anggota ISIS pernah terlibat sebagai kombatan sangat dimungkinkan telah menguasai kemampuan dan keterampilan perang dan terror. (*Tantangan Dan Solusi Pemulangan Simpatisan ISIS*, 2019) Selain itu, para mantan anggota ISIS tersebut berpotensi pula untuk menyebarkan paham radikal yang berbeda dengan ideology Pancasila yang dianut oleh Indonesia. Beberapa kasus penangkapan terduga teroris yang dilakukan oleh Densus 88 pun menunjukkan identifikasi yang ditangkap tersebut terpapar paham radikal ISIS. Dengan memulangan WNI mantan anggota ISIS dikhawatirkan pula mengganggu stabilitas politik dan ekonomi Indonesia.

Kekhawatiran akan pemulangan mantan anggota ISIS sebagai FTF bukan hanya sekadar dialami oleh Indonesia, tetapi isu ini menjadi kekhawatiran keamanan global, sehingga Presiden Republik Indonesia memutuskan untuk tidak mengizinkan 689 *Foreign Terrorist Fighter* asal Indonesia yang merupakan mantan anggota ISIS untuk kembali ke Indonesia. Salah satu pertimbangan yang mendasari keputusan tersebut adalah ditakutkan mereka yang dipulangkan akan menyebarkan virus-virus baru terorisme (Choirul, 2020). Akan tetapi, disatu sisi pemulangan WNI mantan anggota ISIS dirasa perlu dilakukan atas nama kemanusiaan. Sebagian besar perempuan dan anak-anak yang terkait dengan ISIS saat ini berada di tengah kondisi yang memprihatinkan, sehingga perlu peran negara untuk melindungi warga negaranya.

Tindakan para FTF asal Indonesia yang telah bergabung dengan ISIS dianggap telah kehilangan status kewarganegaraan Indonesia. Apabila mengacu pada ketentuan kehilangan kewarganegaraan dalam Pasal 23 huruf d Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan, para FTF asal Indonesia ini secara sukarela telah mengangkat sumpah atau menyatakan janji setia pada bagian dari ISIS yang mengklaim sebagai Negara baru, dan bergabungnya FTF asal Indonesia ke ISIS dikategorikan sebagai tindakan masuk dinas tentara asing yang mengakibatkan hilangnya status kewarganegaraan (Anugerah, 2016).

Merujuk kepada hak konstitusional warga negara berkenaan dengan kewarganegaraan terdapat pada Pasal 28 E ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa "Setiap orang berhak memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali." Pasal tersebut memiliki makna bahwa setiap WNI memiliki hak untuk meninggalkan Indonesia dan kembali ke Indonesia dengan leluasa, karena hal tersebut merupakan hak konstitusional sebagai WNI.

Pasal 27 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang juga menyatakan bahwa “Warga negara Indonesia berhak meninggalkan dan masuk kembali ke wilayah negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan” Berdasarkan perspektif HAM pun juga menyatakan bahwa setiap WNI memiliki hak untuk kembali ke wilayah Indonesia. Kemudian apabila melihat pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian Pasal 14 ayat (1), menyatakan bahwa “Setiap warga negara Indonesia tidak dapat ditolak masuk Wilayah Indonesia.” Berdasarkan pasal tersebut sudah dinyatakan secara jelas bahwa pemerintah sekalipun tidak dapat melarang WNI untuk berpulang dan masuk ke Indonesia.

Berdasarkan regulasi yang berkedudukan sebagai penangkal yang terdapat dalam Bagian Kedua Bab IX Undang-Undang Imigrasi, maka berdasarkan Pasal 1 angka 29 Undang-Undang Imigrasi menyatakan “Penangkalan adalah larangan terhadap Orang Asing untuk masuk Wilayah Indonesia berdasarkan alasan Keimigrasian.” maka dapat diartikan bahwa penangkalan hanya dapat dilakukan terhadap orang asing, sedangkan pengertian dari orang asing sendiri berdasarkan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Keimigrasian merupakan orang yang bukan WNI.

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan dalam latar belakang, maka penulis mengidentifikasi permasalahan bagaimana kedudukan FTF dalam perspektif politik hukum kewarganegaraan Indonesia dan bagaimana seharusnya politik hukum kewarganegaraan Indonesia dalam mengakomodir permasalahan FTF.

II. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pendekatan yuridis normatif yaitu metode yang menggunakan sumber-sumber data sekunder, berupa peraturan perundang-undangan, teori-teori hukum dan pendapat-pendapat para ahli hukum (doktrin), yang kemudian dianalisis serta menarik kesimpulan dari masalah yang akan digunakan untuk menguji dan mengkaji data sekunder tersebut (Soemitro, 1998). Berkenaan dengan pendekatan yuridis normatif yang digunakan, maka penelitian yang dilakukan melalui studi kepustakaan.

Berdasarkan metode pendekatan yang diterapkan, maka data yang didapatkan pada penelitian ini dianalisis secara yuridis kualitatif, yaitu data yang didapatkan melalui skema penelitian kepustakaan kemudian disusun secara sistematis dan selanjutnya dianalisis secara kualitatif untuk mencapai kejelasan masalah yang akan dibahas secara deskriptif.

III. HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

A. Kedudukan *Foreign Terrorist Fighter* (FTF) Dalam Perspektif Politik Hukum Kewarganegaraan Indonesia

Persatuan Bangsa Bangsa (PBB) mendefinisikan *Foreign Terrorist Fighter* (FTF) sebagai warga negara yang melakukan perjalanan atau mencoba melakukan perjalanan ke suatu Negara selain dari Negara tempat tinggal atau negara mereka, dan orang lain yang bepergian atau mencoba melakukan perjalanan dari wilayah mereka ke suatu Negara selain dari Negara tempat tinggal atau kewarganegaraan mereka, untuk tujuan perbuatan, perencanaan, atau persiapan, atau partisipasi dalam, aksi teroris, atau penyediaan atau penerimaan pelatihan teroris. Resolusi UNSC 2178 adalah resolusi pertama yang menawarkan definisi yang jelas tentang FTF dan secara spesifik merinci potensi mereka untuk mengguncang arena internasional. Resolusi ini, yang disponsori bersama oleh Aljazair dan Singapura, memperluas kerangka kerja kontra-terorisme yang ada dengan memberlakukan kewajiban pada negara-

negara anggota untuk menanggapi ancaman FTF. Harapan yang diuraikan pada Resolusi UNSC 2178 2718 sangat luas, seperti yang Presiden Obama uraikan:

“Specifically, nations are required to prevent and suppress the recruiting, organizing, transporting or equipping of foreign terrorist fighters as well as the financing of their travel or activities. Nations must prevent the movement of terrorists or terrorist groups through their territory and ensure that their domestic laws allow for the prosecution of those who attempt to do so” (United Nations Security Council (UNSC) S/Pv.7272, 2014)

Permasalahan serius tentang keamanan dunia pada akhir Tahun 2014, landasan bersama yang diberikan oleh keinginan bersama untuk menghadapi FTF memungkinkan Dewan Keamanan (DK) PBB untuk mengadopsi lima resolusi mengenai ancaman terhadap perdamaian keamanan internasional yang disebabkan oleh tindakan teroris (*United Nation Security Council, 2015*). Salah satunya adalah melakukan pencegahan pergerakan teroris dari wilayah asal mereka dan memastikan juga bahwa hukum domestik memungkinkan penuntutan terhadap mereka yang berupaya untuk menjadi FTF.

Penolakan pemulangan WNI mantan anggota ISIS sebagai FTF dikhawatirkan memberikan ancaman keamanan terhadap negara, para WNI mantan anggota ISIS pernah terlibat sebagai kombatan sangat dimungkinkan telah menguasai kemampuan dan keterampilan perang dan terror. (Tim Kajian Habibi Center, 2019) Selain itu, para mantan anggota ISIS tersebut berpotensi pula untuk menyebarkan paham radikal yang berbeda dengan ideology Pancasila yang dianut oleh Indonesia. Dengan memulangan WNI mantan anggota ISIS dikhawatirkan pula mengganggu stabilitas politik dan ekonomi Indonesia. Penolakan pun hadir dari Aliansi Masyarakat Jawa Barat yang melakukan aksi penolakan WNI mantan anggota ISIS di Gedung Sate pada 26 Februari 2020. (Al Farisi, 2020)

Bagi para FTF asal Indonesia yang sudah meninggalkan Indonesia akan berakibat terhadap kehilangan kewarganegaraannya. Kehilangan kewarganegaraan di Indonesia telah diatur dalam bab IV tentang kehilangan kewarganegaraan Republik Indonesia. Lebih spesifik berkaitan dengan FTF asal Indonesia mengalami kehilangan kewarganegaraan sesuai dengan Pasal 23 d Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia dengan bunyi “Warga Negara Indonesia kehilangan kewarganegaraan jika yang bersangkutan masuk dalam dinas tentara asing tanpa izin terlebih dahulu dari Presiden”. Bagi FTF kehilangan kewarganegaraan akan mengakibatkan keadaan tanpa kewarganegaraan.

Keadaan tanpa kewarganegaraan menyebabkan berbagai kesulitan dalam berbagai bidang lain, seperti dalam hal perjalanan, akses untuk pendidikan dan perawatan kesehatan. Keadaan tanpa kewarganegaraan menghambat orang dalam memenuhi potensi diri mereka dan dapat menimbulkan dampak yang buruk terhadap kesatuan dan stabilitas sosial, keadaan ini bahkan dapat mengarah pada ketegangan sosial dan pengungsian ((UN), 2010).

Setiap warga negara mempunyai kewajiban-kewajiban konstitusional baik sebagai Warga Negara Indonesia maupun sebagai manusia. Sebagai warga negara mereka dituntut untuk memiliki rasa kebangsaan (nasionalisme) atau rasa cinta terhadap tanah air sehingga harus siap membela dan berkorban demi kelangsungannya (MD, n.d.). Kehilangan status kewarganegaraan bagi seorang *Foreign Terrorist Fighters* (FTF) asal Indonesia. Memang diatur dalam Pasal 23 d dalam UU Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia dan Pasal lanjutannya menjelaskan tidak berlaku bagi mereka yang mengikuti program pendidikan di negara lain yang mengharuskan mengikuti wajib militer.

Perlu dicermati juga dalam Pasal 25 UU Nomor 12 Tahun 2006 yang memisahkan hubungan hukum tentang kehilangan kewarganegaraan antara ayah dan atau ibu dengan anaknya. Kehilangan kewarganegaraan Republik Indonesia bagi ayah dan atau ibu tidak dengan sendirinya berlaku terhadap anaknya yang mempunyai hubungan hukum dengan ayah dan atau ibunya sampai dengan anak tersebut berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin.

Setelah itu sebagai salah satu hak bagi warga negara yang kehilangan kewarganegaraannya sesuai Pasal 29 adalah Menteri mengumumkan nama orang yang kehilangan kewarganegaraan Republik Indonesia dalam Berita Negara Republik Indonesia. Dan petikannya disampaikan kepada yang bersangkutan dan salinanya disampaikan kepada instansi terkait. Sehingga dapat disimpulkan kondisi FTF asal Indonesia akan mengakibatkan status tanpa kewarganegaraan.

Secara umum, kehilangan status kewarganegaraan bagi seorang dapat disebabkan oleh beberapa hal, antara lain *Renunciation*, yaitu tindakan sukarela untuk meninggalkan salah satu dari dua atau lebih status kewarganegaraan yang dimiliki dari dua negara atau lebih. *Termination*, yaitu penghentian status kewarganegaraan sebagai tindakan hukum karena yang bersangkutan telah memiliki kewarganegaraan dari negara lain. *Deprivation*, yaitu pencabutan atau penghentian secara paksa atau pemecatan status kewarganegaraan berdasarkan perintah pejabat yang berwenang karena terbukti adanya kesalahan atau pelanggaran dalam memperoleh status kewarganegaraan (Asshidiqie, 2006).

Banyak alasan bagi seseorang harus kehilangan kewarganegaraan, salah satunya adalah alasan yang bersangkutan memang secara sadar dan sengaja ingin melepaskan status kewarganegaraannya. Alasan tersebut menjadi salah satu pertimbangan apabila yang bersangkutan ingin memperoleh kewarganegaraannya kembali. Di Indonesia diatur melalui UU Nomor 12 Tahun

2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia dan secara teknis diatur melalui Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2007.

Warga Negara Indonesia yang kehilangan kewarganegaraannya dapat memperoleh kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia melalui prosedur pewarganegaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 sampai dengan Pasal 18 dan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Permohonan tersebut dilakukan secara tertulis dengan mengajukan permohonan kepada Presiden melalui Menteri.

Proses pewarganegaraan yang dilakukan sesuai dengan peraturan normatif tidak memungkinkan untuk dapat diakses oleh FTF dengan status tanpa kewarganegaraan, sebab tidak mungkin dapat memenuhi persyaratan secara administratif sesuai ketentuan UU tersebut. Dalam membaca UU Nomor 12 Tahun 2006, kita perlu melihat tujuan awal yang melatar belakangi pembentukan Undang-Undang Kewarganegaraan tersebut, yaitu, untuk menjamin potensi, harkat, dan martabat setiap orang sesuai dengan hak asasi manusia dan didasari adanya kesadaran bahwa warga negara merupakan salah satu unsur hakiki dan unsur pokok dari suatu negara yang memiliki hak dan kewajiban yang perlu dilindungi dan dijamin pelaksanaannya.

Pada dasarnya UU Nomor 12 Tahun 2006 tidak mengenal kewarganegaraan ganda (*bipatriide*) ataupun tanpa kewarganegaraan (*apatride*). Sehingga langkah dalam memperoleh kembali kewarganegaraan bagi seorang FTF salah satunya dapat diberikan melalui kebijakan yang akan diambil oleh suatu negara sebab menjadi otoritas negara sebagai negara berdaulat tanpa intervensi dari organisasi-organisasi Internasional.

Plato menyebutkan bahwa dalam menghukum seseorang yang bersalah, tidak boleh mendasarkan hukuman atas fakta bahwa ia telah bertindak salah pada masa lampau atau menghukumnya dengan rasa balas dendam, penghukuman harus dilakukan demi masa depan, yaitu sebagai tindakan preventif bagi si terhukum dan orang-orang lain agar tidak lagi melakukan

kesalahan serupa (Ohoitmur, 1997). Sehingga pemberian hukuman perlu memperhatikan nilai keadilan, manfaat, dan kepastian bagi pelaku maupun masyarakat.

Proses kehilangan kewarganegaraan terbilang cukup rumit. Prosedur yang sulit ini menandakan bahwasannya peraturan di Indonesia terkait kewarganegaraan dirancang untuk mencegah kehilangan status kewarganegaraan sehingga menjadi orang tanpa kewarganegaraan (*stateless person*). Hal ini pun dibuktikan dengan adanya empat asas kewarganegaraan yaitu *asas ius soli*, *ius sanguinis*, asas kewarganegaraan tunggal, dan asas kewarganegaraan ganda sehingga status kewarganegaraan tiap-tiap orang di Indonesia dijamin dan dilindungi oleh negara.

Dalam penelitian ini, poin yang dijadikan dasar penghilangan status kewarganegaraan oleh pemerintah adalah poin c dan d pasal 31, “masuk dalam dinas tentara asing tanpa izin terlebih dahulu dari Presiden; secara sukarela masuk dalam dinas negara asing, yang jabatan dalam dinas semacam itu di Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan hanya dapat dijabat oleh Warga Negara Indonesia;” tetapi, perlu diketahui bahwasannya yang dimaksud tentara asing ialah jika tentara asing tersebut adalah bagian dari negara asing sedangkan ISIS didefinisikan sebagai organisasi teroris internasional, bukan sebagai negara. Sehingga ISIS tidak dikategorikan sebagai negara terlebih tentara asing. Hal ini pun sesuai dengan teori kedaulatan negara dalam Konvensi Montevideo. Meskipun ISIS memiliki rakyat, wilayah, dan pemerintahan tetapi ISIS tidak memiliki pengakuan dari negara-negara lain, malah justru dikecam, hal ini dibuktikan dengan beberapa Resolusi Dewan Keamanan PBB seperti Resolusi Nomor 2178 (2014), dan Nomor 2249 (2015) untuk menanggulangi masalah terorisme.

Pemerintah dalam hal ini Presiden Republik Indonesia beserta jajarannya dan Menko Polhukam menyatakan bahwasannya pemerintah menolak memulangkan dan memberikan warga negara Indonesia kepada para FTF karena mereka telah terlibat jaringan teroris, pemerintah tidak ingin mereka pulang dan menjadi virus terorisme bagi warga negara Indonesia lainnya (Saputra, n.d.).

Penghilangan status kewarganegaraan tanpa adanya peradilan pun tidak sesuai dengan Pasal 1 Ayat 3 “Negara Indonesia adalah negara hukum”, Pasal 28 D Ayat 1, “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”, dan Ayat 4 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 “setiap orang berhak atas status kewarganegaraan”. Berdasarkan pasal-pasal tersebut dapat dilihat bahwa penghilangan status kewarganegaraan di Indonesia sebenarnya sulit dilakukan karena hak kewarganegaraan Warga Negara Indonesia dijamin dalam konstitusi sebagai salah satu hak asasi manusia.

Deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia (1948) (Bangsa, 1948) tentang pengaturan status kewarganegaraan mengakui hak atas kewarganegaraan dan memberi dampak pada bagaimana cara-cara negara hendaknya berurusan dengan pencegahan dan pengurangan keadaan tanpa kewarganegaraan. DUHAM mengatur secara jelas mengenai status kewarganegaraan pada setiap manusia. Dinyatakan dalam Pasal 15 ayat (1) bahwa, “seseorang berhak atas suatu status kewarganegaraan”. Sedangkan ayat (2) menyatakan bahwa “tidak berhak seseorang pun dicabut status kewarganegaraannya dan mengingkari hak untuk mengubah kewarganegaraan”. Konvensi 1954 mengenai Status Orang-orang Tanpa Kewarganegaraan, selain menyediakan langkah-langkah perlindungan khusus untuk orang-orang tanpa kewarganegaraan, juga menghimbau Negara-negara untuk memfasilitasi naturalisasi dalam konteks mengatasi keadaan tanpa kewarganegaraan. Dalam perspektif HAM terdapat konsep *Responsibility to*

Protect, melalui konsep ini maka beberapa cara dapat dilakukan untuk mencari jawaban atas permasalahan ini, yaitu pertama, menentukan terlebih dahulu legitimasi dari kedaulatan sebuah negara (Lombok, 2014). Pandangan terhadap HAM dalam konteks ini pun akan berbeda ketika menyangkut kewarganegaraan FTF, sehingga keputusannya akan dikembalikan kepada negara masing-masing.

Adanya lonjakan baru pandemi COVID-19, membuat keadaan para FTF semakin terpuruk. Pemerintah seakan menganggap permasalahan memulangkan para FTF telah selesai dengan kebijakan yang dikeluarkan dan mengabaikan permasalahan hak kewarganegaraan para FTF.

Status kewarganegaraan seseorang adalah hak fundamental, dan hak berharga (*precious rights*) maka dari itu, hak setiap warga negara wajib diakui (*recognized*), dihormati (*respected*), dilindungi (*protected*), difasilitasi (*facilitated*), dan dipenuhi (*fulfilled*) oleh negara (Isharyanto, 2016). Sehingga, kondisi seseorang tanpa kewarganegaraan (*stateless person*) akan berdampak sangat besar, jika seseorang tidak mempunyai status kewarganegaraan maka hak-haknya untuk hidup, dan memenuhi kehidupannya akan sulit diakui. Beberapa dampak dari hal tersebut ialah tidak bisa mendapatkan perlindungan hukum, terkecualikan dari proses-proses politik dan hak menetap dalam suatu negara, dan seseorang yang tanpa kewarganegaraan dapat terkena penahanan jangka panjang. Selain itu, kondisi tanpa kewarganegaraan juga dapat menciptakan instabilitas sosial dan pengungsian (Imron Rasyid, M. Hasan Ansori, Johari Efendi, Sopar Peranto, Vidya Hutagalung, 2019).

Status kewarganegaraan Warga Negara Indonesia dalam perspektif Hak Asasi Manusia diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia beberapa pasal diantaranya:

1. Pasal 8, “Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia terutama menjadi tanggung jawab Pemerintah.”
2. Pasal 26 ayat (1), “Setiap orang berhak memiliki, memperoleh, mengganti, atau mempertahankan status kewarganegaraannya.”
3. Pasal 27 ayat (2), “Setiap Warga Negara Indonesia berhak meninggalkan dan masuk kembali ke wilayah negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”
4. Pasal 29 ayat (2), “setiap orang berhak atas pengakuan di depan hukum sebagai manusia pribadi di mana saja ia berada.”
5. Pasal 35, “Setiap orang berhak hidup di dalam tatanan masyarakat dan kenegaraan yang damai, aman, dan tenteram, yang menghormati, melindungi dan melaksanakan sepenuhnya hak asasi manusia dan kewajiban dasar manusia sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini.

Berdasarkan beberapa ketentuan tersebut di atas, secara filosofis perlindungan warga negara merupakan salah satu kewajiban negara untuk menjadi pelindung atau pengayom warga negara Indonesia, Negara Indonesia yang berideologikan Pancasila tentu perlu menjamin perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia. Lebih lanjut berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut penulis berpandangan bahwasannya *Foreign Terrorist Fighter* (FTF) dalam perspektif Politik Hukum Kewarganegaraan Indonesia sudah cukup jelas dan kuat kedudukannya. Penghilangan status kewarganegaraan terhadap FTF asal Indonesia tanpa adanya proses peradilan, tidak sejalan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan nilai-nilai hak asasi manusia sebagaimana yang dijadikan dasar pedoman Indonesia dalam membuat ketentuan-ketentuan hukum.

B. Politik Hukum Kewarganegaraan Indonesia Dalam Menyelesaikan Permasalahan FTF

Terorisme merupakan sebuah aktivitas atau taktik sebagai hasil dari perasaan psikologis yang bertujuan untuk menghasilkan ‘teror’ yang identik dengan penggunaan kekerasan maupun ancaman untuk menimbulkan ketakutan.

Terorisme menjelma menjadi aksi-aksi teror yang memakan korban tanpa tebang pilih. Oleh karena itu, terorisme merupakan kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) yang membutuhkan pula penanganan dengan cara-cara yang luar biasa (*extraordinary measure*). Hal tersebut dikarenakan terorisme merupakan perbuatan yang menciptakan bahaya besar (*the greatest danger*) terhadap hak asasi manusia yang menyangkut hak hidup (*the right to life*) dan hak untuk bebas dari rasa takut. Namun berbicara mengenai status kewarganegaraan pun tentu akan bersinggungan pula dengan hak asasi manusia, karena status kewarganegaraan merupakan hak yang fundamental, dan hak yang berharga (*precious rights*).

Status kewarganegaraan menjadi hal yang sangat penting, hal tersebut karena tanpa kewarganegaraan seseorang akan sangat kesulitan dalam segala hal, seperti perjalanan, akses untuk pendidikan dan perawatan kesehatan. Keadaan tanpa kewarganegaraan menghambat orang dalam memenuhi potensi diri mereka dan dapat menimbulkan dampak yang buruk terhadap kesatuan dan stabilitas sosial, keadaan ini bahkan dapat mengarah pada ketegangan sosial (UNHCR, 2010). Berdasarkan kesepakatan antar negara yang ditentukan dalam forum PBB bahwasannya masalah status kewarganegaraan dilihat dari legitimasi dan kedaulatan negara masing-masing sehingga kebijakan terkait pemulangan maupun status kewarganegaraan dikembalikan ke negara masing-masing (Lombok, 2014). Setiap warga negara mempunyai kewajiban-kewajiban konstitusional baik sebagai Warga Negara Indonesia maupun sebagai manusia, mereka dituntut untuk memiliki ideologi berbasis nasionalisme yang

memiliki konkretisasi dengan pribadi yang siap membela dan berkorban demi bangsa dan negara.

Secara umum, seseorang dapat kehilangan status kewarganegaraan karena. Pertama, *renunciation*, yaitu tindakan sukarela untuk meninggalkan salah satu dari dua atau lebih kewarganegaraan. Kedua, *termination*, yaitu penghentian status kewarganegaraan sebagai tindakan hukum karena orang tersebut telah memiliki kewarganegaraan lain. Ketiga, *deprivation*, yaitu pencabutan atau penghentian secara paksa status kewarganegaraan seseorang berdasarkan perintah pejabat yang berwenang karena terbukti adanya kesalahan atau pelanggaran terhadap status kewarganegaraan (Asshidiqie, 2006).

Presiden Republik Indonesia dalam hal ini Pemerintah beserta jajarannya dan Menko Polhukam menyatakan bahwasannya pemerintah menolak memulangkan dan memberikan warga negara Indonesia kepada para FTF karena mereka telah terlibat jaringan teroris, pemerintah tidak ingin mereka pulang dan menjadi virus terorisme bagi warga negara Indonesia lainnya (Saputra, n.d.). Tindakan yang dilakukan oleh Pemerintah tersebut merupakan tindakan *deprivation*, namun perlu diperhatikan bahwa *deprivation* dilakukan bilamana terbukti bersalah atau yang bersangkutan melakukan pelanggaran. Dengan adanya frasa “terbukti” maka perlu dilakukan terlebih dahulu prosedur-prosedur pembuktian bukan hanya sekadar penilaian sepihak oleh Pemerintah. Sebagaimana ketentuan Pasal 34 ayat (2) PP Nomor 2 Tahun 2007 tentang Tata Cara Memperoleh, Kehilangan, Pembatalan, Dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia yang telah diubah dengan PP Nomor 21 Tahun 2022, yang pada pokoknya menyatakan bahwa untuk keperluan pemeriksaan, Menteri melakukan klarifikasi kepada pelapor, terlapor, dan instansi terkait. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka sepatutnya sebelum memberikan sanksi Pemerintah perlu melakukan pembuktian.

Dalam perspektif penulis didasarkan kepada perspektif hak asasi manusia dan ketentuan hukum internasional, keputusan yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia dipandang kurang tepat dalam menyelesaikan permasalahan FTF. Penghilangan status kewarganegaraan terhadap para FTF mantan militant ISIS secara sepihak oleh Pemerintah dipandang sebagai tindakan yang kurang proporsional. Bilamana yang dikhawatirkan adalah adanya ancaman terhadap keamanan nasional serta keselamatan masyarakat Indonesia, maka hal tersebut seharusnya ditangani secara proporsional, legal, dan demokratis. Agar proses status kewarganegaraan para FTF mantan militant ISIS ditangani secara proporsional, legal dan demokratis seharusnya Pemerintah melakukan persiapan akan tersediaan sumber daya manusia dan infrastruktur keamanan untuk membangun kawasan deradikalisasi. (*Tantangan Dan Solusi Pemulangan Simpatisan ISIS, 2019*)

FTF dari mantan milisi ISIS, dalam hal keterlibatannya dengan organisasi teroris di luar negeri hak seorang Warga Negara Indonesia masih tetap melekat padanya yang salah satunya yaitu mendapatkan perlindungan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan. Terdapat asas perlindungan maksimum bagi setiap Warga Negara Indonesia, asas ini menentukan bahwa pemerintah wajib memberikan perlindungan penuh kepada setiap Warga Negara Indonesia dalam keadaan apapun baik di dalam maupun di luar negeri. Kemudian, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri, Pasal 21 menyatakan: "Dalam hal warga negara Indonesia terancam bahaya nyata, Perwakilan Republik Indonesia berkewajiban memberikan perlindungan, membantu, dan menghimpun mereka di wilayah yang aman, serta mengusahakan untuk memulangkan mereka ke Indonesia dengan biaya negara".

Pada bagian penjelasan, “bahaya nyata” yang dimaksud pada pasal tersebut dapat berupa bencana alam, invasi, perang saudara, terorisme maupun bencana yang sedemikian rupa sehingga dapat dikategorikan sebagai ancaman terhadap keselamatan umum. Lebih lanjut, upaya tersebut dilakukan secara terkoordinasi yang dilakukan oleh Perwakilan RI yang bersangkutan sepanjang kondisi-kondisi untuk melaksanakannya memungkinkan, seperti keamanan, keselamatan akses ke tempat terjadinya bahaya nyata terbukanya wilayah yang aman, tersedianya sarana yang diperlukan termasuk dana, dan sebagainya. Oleh karenanya, salah satu bentuk perlindungan WNI oleh Negara melalui Kementerian Luar Negeri dalam hal ini Perwakilan Republik Indonesia berkewajiban memfasilitasi kepulangan WNI dari daerah konflik terkait terorisme, dalam hal ini Irak dan Suriah.

Perlindungan yang difasilitasi oleh Perwakilan RI di luar negeri merupakan bagian dari pelaksanaan fungsi Konsuler yang ada pada Perwakilan RI, yang diatur Pasal 19 huruf b Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 Tentang Hubungan Luar Negeri secara tegas menyatakan bahwa: “Perwakilan Republik Indonesia berkewajiban *inter alia* memberikan pengayoman, perlindungan, dan bantuan hukum bagi warga negara dan badan hukum Indonesia di luar negeri, sesuai dengan peraturan perundang-undangan nasional serta hukum dan kebiasaan internasional.”

Tidak hanya dilindungi dengan ketentuan hukum nasional, ketentuan internasional akan perlindungan warga negara juga diatur dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (*Universal Declaration of Human Rights*). Ketentuan tersebut menjelaskan “setiap orang berhak diakui sebagai manusia di mata hukum dimanapun dia berada” dan “tidak seorangpun boleh ditangkap, ditahan atau dibuang secara sewenang-wenang”. Oleh karenanya, Warga Negara Indonesia yang berada di wilayah negara lain wajib mendapatkan perlindungan secara internasional menurut ketentuan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia tersebut.

Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut penulis berpandangan bahwasannya *Foreign Terrorist Fighter* (FTF) dalam perspektif Politik Hukum Kewarganegaraan Indonesia sudah cukup jelas dan kuat kedudukannya. Penghilangan status kewarganegaraan terhadap FTF asal Indonesia tanpa adanya proses peradilan, tidak sejalan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan nilai-nilai hak asasi manusia sebagaimana yang dijadikan dasar pedoman Indonesia dalam membuat ketentuan-ketentuan hukum.

Terdapat langkah-langkah kebijakan yang bisa dilakukan oleh pemerintah untuk menangani masalah FTF mantan milisi ISIS. Pertama, BNPT dan Kepolisian RI beserta satuannya yaitu DENSUS 88 AT, dan juga NCB Interpol Indonesia bekerjasama untuk melakukan *profiling* dan *assessment*. *Profiling* dan *assessment* dilakukan dengan pendataan identitas FTF mantan milisi ISIS yang tersebar di kamp-kamp pengungsian di Irak dan Suriah (Center, 2019). Jika *profiling* FTF mantan milisi ISIS sudah dilakukan maka langkah selanjutnya adalah merepatriasi. Adapun pengamanan dan pendampingan oleh DENSUS 88 sebagai unsur pelaksana tugas pokok Kepolisian Republik Indonesia di bidang penanggulangan tindak pidana terorisme dalam proses merepatriasi FTF.

Kedua, langkah selanjutnya adalah proses peradilan. Untuk menanggulangi dan mencegah tindak pidana terorisme terlebih untuk proses deradikalisasi maka sebelumnya diperlukan proses peradilan. Proses ini berguna untuk mengadili FTF mantan milisi ISIS berupa sanksi pencabutan paspor sebagaimana perihal pencabutan paspor paling lama 5 tahun yang diatur dalam UU Nomor 5 Tahun 2018. Sanksi pencabutan paspor ini merupakan salah satu bentuk untuk mencegah keluar masuk luar dan dalam negeri, dan menanggulangi tindak pidana terorisme.

Ketiga, setelah melalui peradilan para FTF mantan milisi ISIS menjalani deradikalisasi. Deradikalisasi adalah suatu proses yang terencana, terpadu, sistematis, dan berkesinambungan yang dilaksanakan untuk menghilangkan

atau mengurangi dan membalikkan pemahaman radikal terorisme yang telah terjadi. Deradikalisasi yang dilakukan kepada tersangka, terdakwa, terpidana, dan narapidana tindak pidana terorisme dilakukan oleh kementerian/lembaga terkait secara bersama. Kementerian atau lembaga terkait paling sedikit meliputi:

1. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
2. Kejaksaan Republik Indonesia; dan
3. Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Kemensos juga menjalankan Rumah Perlindungan Trauma Center (RPTC) yang fokus pada penanganan rehabilitasi anak-anak yang dibantu oleh Kementerian Kesehatan. Kemudian, terdapat empat tahapan deradikalisasi :

1. Identifikasi dan penilaian;
2. Rehabilitasi;
3. Reeducasi; dan
4. Reintegrasi sosial.

Identifikasi dan penilaian terdiri atas identifikasi dan penilaian awal serta identifikasi dan penilaian lanjutan. Identifikasi dan penilaian awal dilakukan kepada tersangka. Sedangkan identifikasi dan penilaian lanjutan dilakukan kepada terdakwa, terpidana, atau narapidana secara periodik enam bulan sekali atau sesuai kebutuhan. Identifikasi dan awal dilaksanakan dengan cara:

1. Inventarisasi data tersangka;
2. Wawancara, pengamatan, dan klarifikasi; dan
3. Pengolahan data.

Identifikasi dan penilaian lanjutan dilaksanakan dengan cara:

1. Monitoring dan evaluasi perilaku terdakwa, terpidana, atau narapidana;
2. Wawancara, pengamatan, dan klarifikasi;
3. Pengolahan Data; dan
4. Analisis risiko dan analisis kebutuhan.

Tahap rehabilitasi dapat berbentuk konseling individu dan pelaksanaan kelas kelompok. Rehabilitasi diberikan dengan materi paling sedikit mengenai psikologi, keagamaan, wawasan kebangsaan, serta hukum dan peraturan perundang-undangan. Ketiga, reedukasi dapat berbentuk:

Penguatan pemahaman keagamaan dengan pembinaan berupa toleransi beragama, dan kerukunan umat beragama :

1. Penyuluhan mengenai wawasan kebangsaan dan isu perdamaian;
2. Pengetahuan mengenai penyelesaian konflik; dan/ atau
3. Pendidikan karakter.

Reintegrasi sosial dilakukan dalam bentuk:

1. Penguatan rasa percaya diri untuk kembali kepada masyarakat agar tidak takut atau bergantung lagi dengan kelompok atau jaringannya;
2. Peningkatan pemahaman dalam berinteraksi dengan masyarakat;
3. Peningkatan kemampuan sosial dalam proses integrasi kembali ke masyarakat; dan/atau
4. Peningkatkan keterampilan untuk dapat menghidupi dirinya dan keluarganya dengan adanya pembimbingan, pendampingan, dan pendayagunaan dalam bidang pelatihan kerja, kerja sama usaha, dan modal usaha.

Langkah-langkah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku tersebut dirasa lebih cocok dibanding penghilangan status kewarganegaraan FTF mantan milisi ISIS karena pada dasarnya Indonesia adalah negara hukum sesuai dengan Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Selain itu, status kewarganegaraan merupakan hak yang fundamental, dan hak yang berharga (*precious rights*) yang ditempatkan setara dengan hak atas hidup dan kebebasan.

IV. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Secara umum kehilangan status kewarganegaraan bagi seorang dapat disebabkan beberapa hal, antara lain *Renunciation, Termination, Deprivation*. Ketentuan tentang Hilangnya Status Kewarganegaraan *Foreign Terrorist Fighters* asal Indonesia dalam Ketentuan Hukum Nasional diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan dan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2007 tentang Tata Cara Memperoleh, Kehilangan, Pembatalan, dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan, Adapun kebijakan pemerintah terkait *Foreign Terrorist Fighters* (FTF) asal Indonesia dapat diputuskan status kewarganegaraanya melalui kebijakan negara. Dalam hal ini status kewarganegaraan *Foreign Terrorist Fighters* asal Indonesia telah hilang atau dicabut melalui Keputusan Presiden dengan mempertimbangkan Pasal 23 d Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan.

Status kewarganegaraan seseorang adalah hak fundamental, dan hak berharga (*precious rights*) maka dari itu, hak setiap warga negara wajib diakui (*recognized*), dihormati (*respected*), dilindungi (*protected*), difasilitasi (*facilitated*), dan dipenuhi (*fulfilled*) oleh negara. Sehingga, dalam proses penghilangan status kewarganegaraan *Foreign Terrorist Fighters* asal Indonesia mengacu kepada Politik Hukum Kewarganegaraan Indonesia, perlu

dilakukan melalui proses peradilan. Karena pada dasarnya Indonesia adalah negara hukum sesuai dengan Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara 1945.

B. Saran

Indonesia adalah negara hukum sesuai dengan Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945. Tidak hanya segala permasalahan tetapi juga solusinya mempunyai dasar hukumnya. Sehingga semua permasalahan terdapat proses hukumnya, dalam hal ini, penghilangan status kewarganegaraan *Foreign Terrorist Fighters* asal Indonesia sehingga menjadi *stateless person* bertentangan tidak hanya dengan ketentuan-ketentuan hukum nasional tetapi juga internasional. Perihal status kewarganegaraan merupakan hak yang fundamental, dan hak yang berharga (*precious rights*) yang ditempatkan setara dengan hak atas hidup dan kebebasan.

Dalam menyelesaikan masalah status kewarganegaraan mantan *Foreign Terrorist Fighters* asal Indonesia diperlukan peningkatan kinerja dan kerjasama dalam proses deradikalisasi oleh seluruh elemen Pemerintahan dan Aparat Penegak Hukum dengan dikomandoi oleh Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) serta pembangunan infrastruktur kawasan steril dengan system keamanan tinggi untuk melakukan proses deradikalisasi sembari menjalankan proses persidangan penentuan status kewarganegaraan FTF mantan militant ISIS.

DAFTAR PUSTAKA

- Al Farisi, R. (2020, February 26). *Aksi Tolak Kepulangan WNI Eks ISIS*. Antara Bali.
- Anugerah, P. (2016). *Polisi Selidiki Video Pendukung ISIS Yang Bakar Paspor RI*. BBC Indonesia.
https://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2016/05/160519_indonesia_video_isis.
- Asshidiqqie, J. (2006). *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid II*. Sekretaris Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi.
- Bangsa, M. U. P. B.-. (1948). *Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia ditetapkan oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa- Bangsa dalam resolusi No. 217 A*.
- Center, T. H. (2019). *Kajian Kontra Terorisme dan Kebijakan, Tantangan dan Solusi Pemulangan Simpatisan ISIS*.
- Choirul, M. (2020). *Jokowi Buka-bukaan Keputusan Tak Pulangkan 689 WNI Eks ISIS*. CNBC Indonesia. ISIS
- Imron Rasyid, M. Hasan Ansori, Johari Efendi, Sopar Peranto, Vidya Hutagalung, M. Arif. (2019). *Kajian Kontra Terorisme dan Kebijakan Tantangan dan Solusi Pemulangan Simpatisan ISIS*.
- Isharyanto. (2016). *Hukum Kewarganegaraan Republik Indonesia*.
- Lombok, L. L. (2014). Kedaulatan Negara Vis A Vis Keistimewaan Dan Kekebalan Hukum Organisasi Internasional Dalam Sebuah Interbenssi Kemanusiaan. *Jurnal Pandecta*, 9, 61.
- MD, M. (n.d.). *Makalah Sosialisasi UUU No.12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan*.
- Ohoitumur, Y. (1997). *Teori Etika tentang Hukuman Legal*. Gramedia.
- Saputra, A. (n.d.). *Ini Dasar Hukum Pemerintah Bisa Menolak WNI Eks ISIS Masuk Indonesia Lagi*. Detik. <https://news.detik.com/berita/d-4895818/ini-dasar-hukumpemerintah-bisa-menolak-wni-eks-isis-masuk-indonesia-lagi/2>.
- Soemitro, R. H. (1998). *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Ghalia Indonesia.
- Tantangan dan Solusi Pemulangan Simpatisan ISIS*. (2019).
- Tim Kajian Habibi Center, (2019). *Tantangan dan Solusi Pemulangan Simpatisan ISIS*. Agustus. hlm. 5.
- (UN), U. N. (2010). *UN Conventions on Statelessness*.

UNHCR. (2010). *Konvensi 1961 Tentang Pengurangan Keadaan Tanpa Kewarganegaraan, Mencegah Dan Mengurangi Keadaan Tanpa Kewarganegaraan.*

United Nations Security Council (UNSC) S/Pv.7272, S/Pv.7272 (2014) (testimony of United Nations Security Council (UNSC)).

United Nation Security Council, .S/ReS/2161 (2015) (testimony of United Nations Security Council (UNSC)).

Yunanto, S. (2017). *Ancaman dan Strategi Penanggulangan Terorisme di Dunia dan Indonesia.* Multi Inovasi Mandiri (MIM).